



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

- 1) Rujukan internal
2. - Menunjukkan Kartu/ Nomor Kepesertaan JKN-KIS /BPJS Kesehatan
3. - Menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM) Asli/ Fotokopi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Image not found or type unknown



- 1) Pasien direncanakan masuk ke rawat inap melalui poliklinik dengan surat rujukan internal, ataupun pasien direncanakan masuk ke rawat inap melalui unit gawat darurat
- 2) Petugas memberikan lembar informed consent kepada pasien / keluarga pasien untuk mengisi persetujuan rawat inap
- 3) Petugas mempersiapkan ruangan untuk pasien rawat inap
- 4) Petugas mengantarkan pasien ke ruangan rawat inap dan memberikan gelang identitas sesuai dengan kategori warna : Biru : untuk laki-laki Pink : untuk perempuan Merah tua : untuk yang alergi terhadap bahan tertentu Kuning : untuk resiko jatuh
- 5) Petugas memberikan formulir rekam medis pasien kepada dokter dan dokter mengisi formulir rekam medis tersebut untuk memberikan instruksi dan pengobatan pasien kepada perawat
- 6) Petugas melaksanakan instruksi dokter sesuai dengan yang tercantum diformulir rekam medis
- 7) Perawat melakukan pemeriksaan vital sign setiap pertukaran jaga
- 8) Dokter melakukan kunjungan setiap pagi dan melakukan pemeriksaan fisik, serta menganjurkan pemeriksaan penunjang jika diperlukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 20:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 9) Jika ada perbaikan kondisi, pasien akan diperbolehkan pulang oleh dokter. Dan jika tidak ada mengalami perbaikan kondisi pada pasien, amak akan direncanakan rujukan



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Waktu Penyelesaian

48 Jam

< 48 >

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengguna JKN-KIS/BPJS : gratis

Bagi partik : membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh perda

Produk Pelayanan

- 1) Tindakan medis sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. 2) Berkas rekam medis terisi lengkap. 3) Berkas Persetujuan Rawat Inap (Informed consent) 4) Resep obat (bila dianjurkan dokter untuk membeli obat di Apotek luar) 5) Surat Keterangan Sakit. 6) Rujukan pasien. 7) Makanan pasien sesuai dengan instruksi dokter

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, keluhan dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersebar
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan keluhan secara langsung via :

telepon : 0719-9302194,

e-mail : puskesmastgbinga@gmail.com